

## Bantu Warga Terdampak Pandemi



**BANTU WARGA:** Bupati Zairullah Azhar membantu warga terdampak pandemi di puncak perayaan Hari Ibu belum lama tadi.

Sumber gambar:

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/29/eec974646f97fc5c7f99c1eeb011e316.jpeg>

Dalam puncak peringatan Hari Ibu Ke 93 tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Sosial memberikan bantuan sosial bagi masyarakat. Bansos ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar, pada puncak peringatan di Gedung Mahligai Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Selasa (21/12).

Adapun Bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati itu berupa Bansos Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 41. Bansos Kebutuhan Hidup Sehari-hari (JADUP) sebanyak 236, masing-masing Rp2 juta. Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 42 KPM, masing-masing Rp2,5 juta. Bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 8 kelompok, masing-masing Rp15 juta.

Dalam kesempatan itu, Bansos diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada Adnan warga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat sebagai perwakilan penerima JADUP. Rasinawati warga Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat sebagai perwakilan penerima UEP. Kartini warga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat sebagai perwakilan penerima RS-RTLH. Marsiah warga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat sebagai perwakilan penerima KUBE.

Selain itu, Bupati juga memberikan bantuan bagi sejumlah anak yatim yang orangtuanya meninggal akibat pandemi Covid 19. "Semoga bantuan ini bisa meringankan beban warga kita di tengah pandemi," ujarnya.

Dia juga berpesan agar penerima bantuan, mengelola sebaik-baiknya bantuan yang telah diberikan. "Gunakan dengan bijak. Pilah yang mana prioritas," tuntasnya.

Pada Sumber yang berbeda disampaikan, Angin segar bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, akhirnya berhembus Pasalnya, para warga terdampak yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah rusak yang kena banjir akan dicairkan. Bantuan stimulan berupa dana untuk warga terdampak banjir pada Januari lalu sudah diproses BPBD Balangan, bekerja sama dengan BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Paringin.

Disampaikan Kepala BPBD Balangan, Alive Yoesfah Love, Penyaluran antuan Stimulan Perbaikan Rumah (BSPR) dalam waktu dekat. "Kami sudah lakukan perjanjian kerja sama dengan Bank BRI," ujarnya, Selasa (24/8/2021). Tujuan dari perjanjian tersebut untuk menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah di Kabupaten Balangan agar tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat administrasi. Sebut Alive, hampir ratusan rumah yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Setelah penandatanganan dilakukan, maka bantuan akan disalurkan.

Mekanisme penyaluran dana, yakni uang akan langsung masuk ke rekening penerima. Selanjutnya, secara simbolis diserahkan Bupati. Melalui bantuan tersebut, Alive berharap, para penerima nantinya dapat menggunakan dana tersebut sebaik mungkin. Pemanfaatannya pun sesuai, yakni untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat banjir. "Jangan sampai dana ini digunakan di luar keperluan perbaikan rumah, semisal beli kendaraan, hp dan lainnya," harap Alive.

Sementara itu, Kepala BRI KCP Paringin, Arif Wibowo, menambahkan, teknis pengambilan dana akan diberikan fasilitas kartu debit card. Pengambilan bisa melalui outlet yang ada di BRI atau agen BRILink. Pengambilan dana stimulan bisa dilakukan secara bertahap, sesuai keperluan. Adapun dana yang diterima tergantung tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Kemudian, Arif Wibowo juga berharap, adanya kerja sama tersebut bisa membantu masyarakat, terutama yang menerima bantuan menggunakan dana agar tidak konsumtif. "Sehingga, dana tepat sasaran untuk perbaikan rumah dengan harapan tercipta pertumbuhan ekonomi di Balangan," harapnya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45882-bantu-warga-terdampak-pandemi.html>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/24/rencana-penyaluran-dana-stimulan-bagi-warga-terdampak-banjir-di-kabupaten-balangan>.

Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial,

perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.